



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 16/PID.SUS/2012/PN.SS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **IKHSAN TAHER Alias NACU**;-----

Tempat lahir : Tidore;-----

Umur/tanggal lahir : 24 Tahun /28 Juni 1987;-----

Jenis kelamin : Laki-  
laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Kelurahan Goto, Kecamatan Tidore, Kota Tidore  
Kepulauan;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Honorer (Dishub Kota Tidore Kepulauan);-----

Pendidikan : SMU (Tamat);-----

-----Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 09 Desember 2011 s/d tanggal 28 Desember 2011;-----
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Pebyidik sejak tanggal 29 Desember 2011 s/d 06 Februari 2012;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2012 s/d tanggal 25 Februari 2012;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 13 Februari 2012 s/d tanggal 13 Maret 2012;--

Terdakwa Tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca berkas perkara;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa IKHSAN TAHER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IKHSAN TAHER dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha RX Spesial tanpa nomor polisi warna hitam dengan nomor rangka : 3 Hb-100764 dengan nomor mesin : MH3-3HB005-RK121527

(Dikembalikan kepada yang berhak yakni Kapita Folasimo);-----

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan Pengadilan Negeri Soasio, dengan dakwaan sebagai berikut :-----

## **DAKWAAN:**

### **KESATU**

-----Bahwa ia terdakwa IKHSAN TAHER pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2011 Sekitar Pukul 19.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Jalan Umum Dusun Buku Lasa, Desa Bukit Durian Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan Korban Meninggal Dunia, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya bermula ketika Mumina Mahmud (korban) yang sedang berjalan kaki di Bahu jalan sebelah kiri bersama dengan saksi Sakina Mahmud dan Bakri Muhammad dari arah Selatan menuju kearah Utara, dan pada saat yang bersamaan Terdakwa Ikhsan Taher yang mengendarai Sepeda Motor Yamaha RX Spesial tanpa nomor polisi berwarna hitam yang tanpa dilengkapi dengan Lampu depan sebagai penerang jalan dengan kondisi cuaca yang gelap dengan kecepatan yang sangat kencang yaitu sekitar 80 km/jam datang dari arah yang sama yaitu dari arah Selatan (wairoro) menuju ke Utara (Sofifi) dan ketika terdakwa Ikhsan Taher yang melihat Mumina Mahmud (korban) dari jarak 1,5 (satu koma lima) meter langsung kaget dan tanpa melakukan langkah-langkah Pengereman dan Membunyikan Klakson, Terdakwa Ikhsan Taher langsung menabrak Mumina Mahmud (korban) dari arah belakang;-----
- Bahwa pada saat mengendarai sepeda motor tersebut, Terdakwa Ikhsan Taher juga tidak dilengkapi dengan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) ;:-
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Korban Mumina Mahmud meninggal dunia dunia sesuai dengan hasil Visum Et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Rahmawati Siknun, Dokter Pemerintah pada Puskesmas Perawatan Galal pada tanggal 31 Desember 2011 yang pada Kesimpulannya menerangkan bahwa penyebab kematian korban karena benturan benda tumpul pada wajah yang mengakibatkan bengkak pada bagian bawah lidah, bengkak ini menyebabkan bagian pangkal lidah terangkat dan menutup jalan napas, sehingga menyebabkan korban berhenti bernapas dan berhenti jantung;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 ayat (5)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan;-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa IKHSAN TAHER pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2011 Sekitar Pukul 19.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Jalan Umum Dusun Buku Lasa, Desa Bukit Durian Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan Korban Meninggal Dunia, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa kejadiannya bermula ketika Mumina Mahmud (korban) yang sedang berjalan kaki di Bahu jalan sebelah kiri bersama dengan saksi Sakina Mahmud dan Bakri Muhammad dari arah Selatan menuju kearah Utara, dan pada saat yang bersamaan Terdakwa Ikhsan Taher yang mengendarai Sepeda Motor Yamaha RX Spesial tanpa nomor polisi berwarna hitam yang tanpa dilengkapi dengan Lampu depan sebagai penerang jalan dengan kondisi cuaca yang gelap dengan kecepatan yang sangat kencang yaitu sekitar 80 km/jam datang dari arah yang sama yaitu dari arah Selatan (wairoro) menuju ke Utara (Sofifi) dan ketika terdakwa Ikhsan Taher yang melihat Munima Mahmud (korban) dari jarak 1,5 (satu koma lima) meter langsung kaget dan tanpa melakukan langkah-langkah Pengereman dan Membunyikan Klakson, Terdakwa Ikhsan Taher langsung menabrak Mumina Mahmud (korban) dari arah belakang;-----
- Bahwa pada saat mengendarai sepeda motor tersebut, Terdakwa Ikhsan Taher juga tidak dilengkapi dengan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) ;-
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Korban Mumina Mahmud meninggal dunia dunia sesuai dengan hasil Visum Et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Rahmawati Siknun, Dokter Pemerintah pada Puskesmas Perawatan Galal pada tanggal 31 Desember 2011 yang pada Kesimpulannya menerangkan bahwa penyebab kematian korban karena benturan benda tumpul pada wajah yang mengakibatkan bengkak pada bagian bawah lidah, bengkak ini menyebabkan bagian pangkal lidah terangkat dan menutup jalan napas, sehingga menyebabkan korban berhenti bernapas dan berhenti jantung;-----

-----Perbutan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud Surat Dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

## 1. Saksi WAHYUDIN BAENDI :

Memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;-----

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan masalah dengan kecelakaan lalu lintas;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh saksi namun sekitar pukul 19.00 Wit bertempat di Jalan Raya Dusun Bukulasa Desa Bukit Durian Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan;-----
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor dengan pejalan kaki;-----
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut;-----
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaa tersebut saksi sedang mengendarai sepeda motor dari arah utara menuju selatan, sedangkan sepeda motot terdakwa dan korban dari arah selatan ke utara, terdakwa mengendarai sepeda motor RX Spesial sedangkan korban dalam posisi berjalan bersama dua orang lain;-----
- Bahwa posisi korban saat berjalan dibagian sebelah kiri diatas badan jalan;-----
- Bahwa setahu saksi terdakwa menabrak korban dari arah belakang;-----
- Bahwa saat terjadinya tabrakan posisi saksi masih berada diatas motor dan jarak motor saksi dengan tempat kejadian tersebut sekitar 4 (empat) meter;-----
- Bahwa setahu saksi lebar jalan di tempat kejadian tersebut kurang lebih 4 (empat) meter;-----
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa pada saat menabrak korban Mumina Mahmud tersebut tidak menggunakan lampu;-----
- Bahwa kondisi jalan pada saat terjadinya tabrakan tersebut dalam keadaan sepi, penerangan berupa lampu jalan tidak ada, cuaca cerah, jalannya bagus dan tidak licin;-----
- Bahwa setelah melihat tabrakan tersebut saksi langsung turun dari motor dan membantu mengangkat terdakwa yang terjatuh dari motornya bersama dengan teman saksi dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dibawa ke rumah warga yang dekat dengan tempat kejadian sedangkan korban diangkat oleh kedua temannya yang kemudian dibawa ke puskesmas;-----

- Bahwa kondisi korban setelah tabrakan berada di puskesmas dalam keadaan tidak sadarkan diri, terdapat luka lecet di dahi bagian kanan namun saksi tidak melihat ada darah yang keluar;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

## 2. Saksi BAKRI MUHAMMAD :

Memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2011 sekitar pukul 19.30 Wit;-----
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi diatas Jalan Raya di Dusun Bukulasa Desa Bukit Durian Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan;-----
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa IKHSAN TAHER dengan pejalan kaki yakni korban MUMINA MAHMUD;-----
- Bahwa korban adalah adik ipar saksi;-----
- Bahwa pada saat terjadi tabrakan tersebut saksi sedang berjalan bersama istri saksi dan korban dari arah selatan menuju kearah utara dan terdakwa menabrak korban dari arah belakang;-----
- Bahwa pada saat berjalan posisi saksi berada dibelakang korban, korban di tengah sedangkan istri saksi didepan dan posisi korban sudah berada diatas jalan;-----
- Bahwa jarak antara saksi dan korban saat berjalan sekitar 1 (satu) meter;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak mendengar adanya bunyi klakson atau rem dari motor yang dikendarai oleh terdakwa namun saksi hanya mendengar bunyi motor yang saksi sendiri tidak mengetahui darimana arah datangnya motor tersebut;-----
- Bahwa kondisi jalan pada saat terjadinya kecelakaan tersebut dalam keadaan baik dan tidak licin serta cuaca pada saat itu cerah;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disekitar jalan tempat kejadian tersebut tidak adanya penerangan berupa lampu jalan hanya lampu yang berasal dari rumah warga;-----

- Bahwa setelah korban ditabrak oleh terdakwa kemudian saksi bersama istri saksi yakni Sakina Mahmud mengangkat korban dan membawanya ke rumah warga kemudian dibawa ke puskesmas dan ditangani oleh dr.Rahmawati Siknun;-----
- Bahwa setelah korban dibawa ke puskesmas untuk mendapat perawatan kurang lebih sekitar 3 (tiga) jam kemudian korban meninggal dunia;-----
- Bahwa setahu saksi korban mengalami luka lecet pada bagian dahi sebelah kanan;-----
- Bahwa motor yang dikendarai oleh terdakwa pada saat menabrak korban dalam kecepatan yang cukup tinggi;-----
- Bahwa setelah korban meninggal dunia keluarga terdakwa mendatangi saksi selaku pihak keluarga korban dengan meminta maaf dan memberi santunan berupa sembako;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

### 3. Saksi SAKINA MAHMUD :

Memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;-----
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2011 sekitar pukul 19.00 Wit bertempat di Jalan Raya di Dusun Bukulasa Desa Bukit Durian, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan;-----
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan menabrak korban yang sedang berjalan kaki bersama dengan saksi dan suami saksi;-----
- Bahwa korban adalah adik saksi;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut saksi bersama dengan suami saksi dan korban sedang berjalan bersama di jalan dari arah selatan menuju ke arah utara;-----
- Bahwa posisi saksi berjalan di depan, korban di bagian tengah dan suami saksi di depan dan posisi korban berjalan sudah diatas jalan;-----
- Bahwa saat saksi dan korban serta suami saksi sedang berjalan tiba-tiba dari arah belakang ada sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa IKHSAN TAHER dan langsung menabrak korban MUHINA MAHMUD dari bagian belakang sehingga korban terjatuh diatas jalan dan tidak sadarkan diri kemudian saksi bersama suami saksi mengangkat korban dan membawa korban ke rumah warga kemudian membawa korban menuju puskesmas untuk mendapat perawatan;-----
- Bahwa setelah korban dibawa ke puskesmas kemudian ditangani oleh dr.Rahmawati Siknun yang mana saksi melihat dari tubuh korban terdapat luka pada dahi sebelah kanan dan mengeluarkan darah pada bagian mulut dan hidung setelah itu sekitar 3 (tiga) jam kemudian korban meninggal dunia;-----
- Bahwa setelah korban meninggal dunia keluarga korban datang pada saksi dan suami saksi dengan mengajukan permintaan maaf dan memberikan santunan berupa uang dan sembako untuk membantu mengurus pemakaman dan tahlilan korban;-----
- Bahwa saksi selaku keluarga korban sudah memberikan maaf pada terdakwa IKHSAN TAHER;-

-----**Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;**-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **IKHSAN TAHER** dipersidangan,telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan karena menabrak orang yakni korban MUHINA MAHMUD hingga meninggal dunia;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2011 sekitar pukul 19.30 wit bertempat diatas Jalan Raya Dusun Bukulasa Desa Bukit Durian, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa berjenis RX Spesial warna hitam tanpa nomor polisi dan tanpa disertai dengan kelengkapan motor berupa lampu, helm dan klakson;--
- Bahwa pada saat terdakwa mengendarai motor tersebut tanpa disertai dengan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);-----
  - Bahwa kondisi jalan pada saat tabrakan tersebut terjadi dalam keadaan gelap karena tidak ada lampu jalan, jalan juga tidak licin karena cuaca cerah;-----
  - Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa pada saat menabrak korban dengan kondisi motor dalam kecepatan tinggi;-----
  - Bahwa saksi mengendarai sepeda motor RX Spesial tersebut dari Wairoro/Weda menuju ke Sofifi hendak pulang ke Tidore dan terjadi kecelakaan di Dusun Bukulasa;-----
  - Bahwa terdakwa mengendarai motor tersebut dengan kecepatan yang cukup tinggi sehingga terdakwa tidak melihat ada orang yang berjalan disekitar jalan raya namun jarak terdakwa dengan korban sekitar 2 (dua) meter terdakwa melihat dan kaget sehingga terdakwa langsung menabrak korban dari bagian belakang;-----
  - Bahwa setelah tabrakan terdakwa melihat kondisi korban tidak sadarkan diri dan mengalami luka lecet pada bagian bibir dan siku sebelah kanan;-----
  - Bahwa setelah terdakwa menabrak korban tersebut terdakwa dibawa oleh saksi WAHYUDIN BAENDI ke salah satu rumah warga untuk mendapat pertolongan dan korban dibawa oleh saksi SAKINA MAHMUD dan Saksi BAKRI MUHAMMAD ke rumah salah satu warga kemudian dibawa ke puskesmas untuk mendapat perawatan dr.Rahmawati Siknun;-----
  - Bahwa setelah korban berada di puskesmas sekitar 3 (tiga) jam kemudian korban meninggal dunia;-----
  - Bahwa terdakwa melalui keluarga terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban dan memberikan santunan dan sembako kepada keluarga korban dan keluarga korban pun telah memberi maaf pada terdakwa;-----
  - Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut terdakwa sebelumnya sudah mengonsumsi alkohol atau minuman keras;-----
  - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memperhatikan alat bukti berupa Visum Et Repertum serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2011 sekitar pukul 19.30 Wit bertempat diatas Jalan Umum Dusun Bukulasa Desa Bukit Durian Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan;-----
  2. Bahwa benar terdakwa menabrak korban dengan sepeda motor RX Spesial warna hitam tanpa Nomor Polisi;-----
  3. Bahwa benar pada saat terjadi kecelakaan tersebut terdakwa sebelumnya telah mengkonsumsi alkohol atau minuman keras;-----
  4. Bahwa benar terdakwa menabrak korban dengan kondisi motor yang dikendarai dalam kecepatan tinggi hingga menabrak korban MUMINA MAHMUD dari bagian belakang;-----
  5. Bahwa benar kondisi jalan pada saat terjadi kecelakaan tersebut dalam keadaan baik dengan kondisi cuaca yang cerah;-----
  6. Bahwa benar sebelum terjadinya kecelakaan tersebut sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa datang dari arah selatan dengan tujuan kearah utara sedangkan posisi korban datang dari arah yang sama (selatan ke utara);-----
  7. Bahwa benar setelah korban ditabrak oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarainya yakni Yamaha RX Spesial warna hitam tersebut kemudian korban terjatuh di jalan dan dalam keadaan tidak sadarkan diri;-----
  8. Bahwa benar setelah terdakwa menabrak korban kemudian korban dibawa oleh Saksi BAKRI MUHAMMAD dan Saksi SAKINA MAHMUD ke salah satu rumah warga kemudian dibawa ke puskesmas galala untuk mendapat perawatan medis;-----
  9. Bahwa benar setelah korban mendapat perawatan medis oleh dr.Rahmawati Siknun yang bertugas sebagai dokter pemeriksa pada puskesmas galala menerangkan bahwa kondisi korban setelah dibawa ke puskesmas 3 (tiga) jam kemudian telah meninggal dunia;-----
  10. Bahwa benar terdakwa telah mengajukan permintaan maaf melalui keluarga terdakwa pada keluarga korban dengan memberikan santunan berupa uang dan sembako dan keluarga korban telah memberi maaf pada terdakwa;-----
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Rahmawati Siknun, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Rawat Inap Galala Kota Tidore Kepulauan dengan Nomor : 440/05/2011, tanggal 08 Desember 2011 dengan Kesimpulan : Pada pemeriksaan ditemukan korban MUMINA MAHMUD dalam keadaan tidak sadar dengan tanda-tanda vital tekanan darah normal, pernapasan meningkat, tekanan nadi normal, pada bagian kepala terdapat luka lecet pada dahi sebelas sentimeter kali nol koma lima sentimeter, pada lidah terdapat bengkak di bawah lidah empat sentimeter dari sudut bibir kanan bawah dan tiga sentimeter dari bibir kiri atas, berukuran dua sentimeter kali tiga sentimeter,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna bening. Penyebab kematian jenazah tersebut diatas yaitu karena benturan keras benda tumpul pada wajah yang mengakibatkan bengkak pada bagian bawah lidah. Bengkak ini menyebabkan bagian pangkal lidah terangkat dan menutup jalan nafas. Penutupan jalan nafas mengakibatkan berhentinya nafas dan berhenti jantung;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan juga barang bukti berupa **1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha RX Spesial Tanpa Nomor Polisi Warna Hitam Dengan Nomor Rangka : 3Hb-100764 Dengan Nomor Mesin : MH3-3HB005-RK121527**, barang bukti mana diakui keberadaanya oleh saksi-saksi dan terdakwa sebagai barang bukti yang telah disita oleh penyidik dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan sehingga dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim akan membuktikan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang mana terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Kesatu Melanggar Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Atau Kedua Melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan salah satu dakwaan yang dianggap terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yakni Dakwaan Kedua Melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Unsur Setiap Orang;-----
2. Unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor;-----
3. Unsur Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;-----
4. Unsur Dengan Korban Meninggal Dunia;-----

**Ad. 1 Unsur Setiap Orang ;**-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” berarti siapa saja yang merupakan subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;-----

-----Menimbang, bahwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa IKHSAN TAHER yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan dipersidangan berlangsung terdakwa dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar, yang ternyata terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani sehingga dipandang mampu dan bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;-----

## Ad. 2 Unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor ;-----

-----Menimbang, Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara limitatif telah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang di gerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;-----

-----Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi WAHYUDIN BAENDI Saksi BAKRI MUHAMMAD dan Saksi SAKINA MAHMUD dan pengakuan terdakwa yang pada pokoknya menjelaskan bahwa benar terdakwa IKHSAN TAHER telah mengendarai kendaraan bermotor Yamaha RX Spesial berwarna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : 3 HB-100764 dengan nomor mesin : MH3-3HB005-RK121527, keterangan para saksi tersebut didukung dengan keterangan terdakwa IKHSAN TAHER bahwa benar pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2011 sekitar pukul 19.30 Wit bertempat diatas jalan umum Dusun Bukulasa, Desa Bukit Durian Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan terdakwa mengendarai kendaraan bermotor dari arah selatan (Wairoro) menuju ke utara (Sofifi);-----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;-----

## Ad. 3 Unsur Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas ;

-----Menimbang, menurut S.R Sianturi,SH, bahwa yang dimaksud dengan kealpaan/kelalaiannya adalah kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspadaan, kesembronan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau keikhilafannya, dengan kata lain sekiranya pelaku hati-hati atau waspada maka tidak akan terjadi suatu kejadian atau dapat dicegah terjadinya suatu kejadian. Sedangkan yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan / atau kerugian harta benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;-----

-----Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi WAHYUDIN BAENDI, Saksi BAKRI MUHAMMAD dan Saksi SAKINA MAHMUD dan keterangan terdakwa IKHSAN TAHER yang pada pokoknya menerangkan bahwa kejadian tersebut berawal ketika korban MUMIDA MAHMUD sedang berjalan kaki dengan Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakina Mahmad dan Bakri Muhammad dari arah selatan (Wairoro) menuju ke utara (Sofifi) dan pada saat yang bersamaan terdakwa yang mengendarai motor tanpa dilengkapi dengan lampu depan melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi pada jalan yang gelap, tiba-tiba terdakwa kaget dengan jarak sekitar 2 (dua) meter dengan posisi korban sehingga terdakwa tidak sempat membunyikan klakson dan melakukan pengereman dan langsung menabrak korban dari bagian belakang, sehingga akibat kurang hati-hatian terdakwa tersebut menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang seharusnya bisa dihindari apabila terdakwa berhati-hati dalam mengemudikan kendaraannya;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;-----

## Ad. 4 Unsur Dengan Korban Meninggal Dunia ;

-----Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana keterangan Saksi WAHYUDIN BAENDI, Saksi BAKRI MUHAMMAD dan Saksi SAKINA MAHMUD dan juga keterangan terdakwa IKHSAN TAHER yang pada pokoknya menerangkan bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut menyebabkan korban MUMINA MAHMUD meninggal dunia, hal mana diperkuat dengan hasil Visum Et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Rahmawati Siknun, Dokter Pemerintah Pada Puskesmas Rawat Inap Galala Pada tanggal 08 Desember 2011 yang menerangkan bahwa penyebab kematian korban karena benturan keras benda tumpul pada wajah yang mengakibatkan bengkok pada bagian bawah lidah, bengkok ini menyebabkan bagian pangkal lidah terangkat dan menutup jalan nafas, yang menyebabkan korban berhenti bernafas dan berhenti jantung;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan diatas Majelis berpendapat

unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;-----Menimbang, bahwa oleh

karena seluruh unsur dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “**Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia**”;-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dijatuhi pidana;-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :-----

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban MUMINA MAHMUD meninggal dunia;-----
- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan pada umumnya;-----

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (first offender);-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;-----
- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan dipersidangan;-----
- Terdakwa mengakui kesalahannya secara terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;-----
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari;-----
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;-----

-----Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal hal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil;-----

-----Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah dan sedang ditahan, maka adalah adil untuk mengurangi masa penahanan terdakwa dengan pidana yang akan dijatuhkan serta menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana dalam Amar Putusan dibawah ini;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan menentukan statusnya dalam Amar Putusan dibawah ini;-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa bersalah, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara;-----

--Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, Majelis Hakim menunjuknya pada berita acara pemeriksaan perkara yang bersangkutan sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;-----Menimbang, bahwa disamping itu perlu juga dipertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan menurut hukum pidana indonesia yang berlandaskan Pancasila harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan (Prof.Dr Barda Nawawi Arief,SH. Kebijakan Legislatif dalam penanggulangan kejahatan dengan pidana penjara, 1996 : 82);-----

-----Mengingat, Ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo. Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, serta Peraturan Perundang- Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **IKHSAN TAHER** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia*";---
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IKHSAN TAHER** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan**;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana  
pidana  
penjara  
yang  
dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam  
tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----  
1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX Spesial Tanpa Nomor Polisi Warna Hitam Dengan Nomor Rangka : 3 HB-100764 Dengan Nomor Mesin : MH3-3HB005-RK121527.  
**(Dikembalikan kepada yang berhak yakni Kapita Folasimo)**;-----
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu Rupiah);-----  
-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio pada **Hari Senin, Tanggal 05 Maret 2012** oleh kami **EDY SAMEAPUTTY,SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD YANI TAMHER,SH.**, dan **IRWAN HAMID,SH.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, Tanggal 06 Maret 2012** oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut juga dibantu oleh **F NENCY MAHOKLORY** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, dan dihadiri oleh **IBK. WIADNYANA,SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soasio serta dihadapan terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

I. **ACHMAD YANI TAMHER,SH.**

**EDY SAMEAPUTTY,SH.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. IRWAN HAMID,SH.,

PANITERA PENGANTI

F NENCY MAHOKLORY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)